

BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT)
DI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing;
- b. bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima oleh kabupaten digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal, dalam rangka mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN) serta program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur pedoman penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Kuningan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK0/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2010 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT) DI KABUPATEN KUNINGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kementerian Keuangan adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
- 3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- 4. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 6. Bupati adalah Bupati Kuningan;
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Kuningan;
- 8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kuningan;
- 9. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kuningan;
- 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- 11. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya;

13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
14. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang sebagian dibagi hasilkan kepada provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
16. Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pedoman penggunaan DBH CHT adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pelaksanaan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Kuningan;
- (2) Tujuan pedoman penggunaan DBH CHT adalah tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pengawasan, tertib evaluasi dan tertib pelaporan dana yang bersumber dari DBH CHT.

BAB III

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

- (1) Alokasi DBH CHT yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat digunakan untuk mendanai kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh

persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

- (3) Bupati mengelola kegiatan DBH CHT dan mengkonsolidasikan kegiatan di SKPD sesuai alokasi DBH CHT yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Tim Koordinasi;
- (4) Alokasi penggunaan dan besaran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang akan dilaksanakan oleh SKPD ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (5) Pengalokasian DBH CHT ditetapkan berdasarkan skala prioritas daerah sesuai dengan bidang program yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta disinkronkan dengan program/kegiatan yang di danai dari PBD.

BAB IV

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Program dan Kegiatan DBH CHT yang akan dilaksanakan harus memperhatikan potensi dan karakteristik daerah sesuai issue strategis dan Road Map penggunaan DBH CHT Kabupaten Kuningan;
- (2) Rancangan makro program dan kegiatan DBH CHT yang dibuat oleh SKPD, dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Kuningan;
- (3) Dalam mengelola program dan kegiatan DBH CHT pada masing-masing SKPD sesuai alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dikonsolidasikan melalui Tim Koordinasi;
- (4) Tim Koordinasi mengkonsultasikan rancangan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau Kementerian Keuangan sebelum Tahun Anggaran Berjalan;
- (5) Rancangan penganggaran Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- (6) Bupati menyampaikan laporan rencana pelaksanaan program kegiatan dan penganggaran kepada Gubernur.

BAB V **PENGGUNAAN DBH CHT**

Bagian Kesatu Prinsip Penggunaan

Pasal 5

- (1) DBH CHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima Daerah.
- (3) Penggunaan DBH CHT untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari penerimaan pajak rokok, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, DBH lainnya, dan Belanja Murni APBD.

Bagian Kedua Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 6

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi:

- a. Penerapan pembudidayaan sesuai dengan *Good Agricultural Practices* tembakau;
- b. Penanganan panen dan pasca panen;
- c. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
- d. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan;
- e. Penerapan inovasi teknis; dan/atau
- f. Pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor.

Bagian Keempat Pembinaan Industri

Pasal 7

- (1) Program pembinaan industri meliputi kegiatan:
 - a. pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;

- b. fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi industri kecil dan menengah;
 - c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
 - d. pemetaan hasil industri hasil tembakau;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kemitraan Usaha Kecil Menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi hasil tembakau;
 - f. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil;
 - g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan *Good Manufacturing Practises* bagi industri hasil tembakau;
 - h. Pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor; dan/atau
 - i. Penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil.
- (2) Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup data sebagai berikut :
- a. jumlah mesin pelinting rokok di setiap pabrik atau tempat lainnya;
 - b. identitas mesin pelinting rokok meliputi merek, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;
 - c. identitas kepemilikan mesin pelinting rokok meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin; dan
 - d. perpindahan kepemilikan mesin pelinting rokok.
- (3) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah.
- (4) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang meliputi:
- a. nama perusahaan;
 - b. lokasi/alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/desa, kota, kabupaten, dan provinsi);
 - c. nomor izin usaha industri atau Tanda Daftar Industri (TDI);
 - d. kapasitas terpasang (Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Kretek Tangan, Sigaret Putih Mesin dan lain-lain);
 - e. realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
 - g. nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 - h. realisasi pembelian pita cukai;

- i. wilayah pemasaran (dalam negeri dan atau luar negeri);
- j. jumlah, merek, tipe, dan kapasitas mesin pelinting rokok, dan sertifikat registrasi mesin pelinting rokok;
- k. jumlah alat linting;
- l. asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/luar negeri) jumlah yang dibutuhkan; dan
- m. hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi.

Bagian Kelima Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 8

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial meliputi kegiatan di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. infrastruktur;
 - d. pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - e. lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional yang meliputi:
 - a. kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif;
 - b. penyediaan/peningkatan pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - c. pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - d. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- (3) Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan baru;
 - c. penambahan ruangan;
 - d. rehabilitasi bangunan;
 - e. pemeliharaan bangunan/peralatan;
 - f. kalibrasi/sertifikasi; dan/atau
 - g. pembelian suku cadang.

- (4) Sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. bangunan/gedung/ruang;
 - b. alat kesehatan;
 - c. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
 - d. sarana transportasi rujukan; dan/atau
 - e. peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.
- (5) Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang membidangi urusan kesehatan, yang mengatur mengenai penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat;
 - b. dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud huruf a telah terpenuhi, dapat digunakan untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
- (6) Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa keikutsertaan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif dalam pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.
- (7) Kegiatan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat;
 - b. penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana kelembagaan pelatihan;
 - c. pelatihan dan/atau fasilitasi sertifikasi bagi tenaga instruktur pada balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - d. pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
- (8) Sarana/prasarana kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelatihan keterampilan, meliputi:
 - a. bangunan/gedung/ruang;
 - b. peralatan/mesin untuk pelatihan keterampilan dan/atau
 - c. bahan habis pakai.

- (9) Kegiatan di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, dan sarana/ prasarana pendukung pariwisata;
 - b. penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih;
 - c. penyediaan/pemeliharaan saluran irigasi; dan/atau
 - d. pembangunan embung dan sarana sumberdaya air.
- (10) Kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, dan temak bagi masyarakat/keompok masyarakat;
 - c. fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat; dan/atau
 - d. bantuan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (11) Kegiatan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyediaan sarana dan limbah industri;
 - b. penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri;
 - c. pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - d. bantuan peralatan pengolahan limbah kepada masyarakat.
- (12) Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mengolah limbah industri, meliputi:
- a. bangunan/gedung/ruang;
 - b. peralatan/mesin; dan/ atau
 - c. bahan habis pakai.

Bagian Keenam
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 9

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi kegiatan:
- a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat * n/atau pemangku kepentingan; dan

- b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan media komunikasi sebagai berikut:
 - a. forum tatap muka;
 - b. media elektronik seperti radio dan televisi;
 - c. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster dan stiker;
 - d. media dalam jaringan; dan
 - e. reklame seperti baliho, spanduk, dan videotron.
- (3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Bagian Ketujuh
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 10

- (1) Program Pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau:
 - a. dilekati pita cukai palsu;
 - b. tidak dilekati pita cukai;
 - c. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
 - d. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan
 - e. dilekati pita cukai bekas.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

BAB VI
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara SKPD pelaksana kegiatan DBHCHT, dibentuk Tim Koordinasi;
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tugas pokok dan fungsi SKPD pelaksana program kerja dan kegiatan sosial;

- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Sekretariat Tim Koordinasi bertempat di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB VII

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) SKPD yang menggunakan DBHCHT berkewajiban melaporkan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan pelaksanaan kegiatan DBHCHT kepada Bupati Kuningan melalui Sekretariat Tim Koordinasi yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
- (2) Tim Koordinasi menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan DBHCHT yang disampaikan kepada Bupati;
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dengan ketentuan:
 - a. Laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Format laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini ;
- (5) Bupati melalui Tim Koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBHCHT setiap tiga bulan (triwulan);
- (6) Dalam hal hasil pemantauan evaluasi atas penggunaan DBHCHT mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, Tim Koordinasi melakukan langkah langkah tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut Keputusan Bupati.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 22-01-2018



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 23-01-2018



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR :2